

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 250 TAHUN 2001
TANGGAL 25 OKTOBER 2001

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAODHATUL ATHAL (RA) DAN
MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN LUWU UTARA

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LUWU UTARA

- Menimbang : 1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dep[artemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama nomor 75 tahun 1984;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
6. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Surat edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tahun 2001 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Membaca : Usul Pendirian dan Permintaan Izin Operasional Madrasah Swasta dari Para kepala RA dan Kepala Madrasah ibtidaiyah Swasta se Kabupaten Luwu Utara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LUWU UTARA
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian dan izin operasional Ruodhutul Athfal dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan
- Kedua : Kepada RA dan Madrasah Ibtidaiyah seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar, diberikan nomor statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam pendirian madrasah swasta dengan nomor piagam tercatat dalam kolom 4 lampiran keputusan ini;
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini, tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Masamba

Pada tanggal : 25 Oktober 2001

Am. K E P A L A
Kepala Seksi Pendidikan dan
Perguruan



H. Sjahrir Maddusa, S. Ag
NIP. 150 083301

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam,
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan;
3. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Luwu Utara (Sebagai Laporan);
4. Madrasah yang bersangkutan ;
5. Peringgal;

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN I U W U UTARA
NOMOR 250 TAHUN 2001
TANGGAL 25 OKTOBER 2001

NO	NAMA MADRASAH	ALAMAT	NSM	NOMOR PIAGAM
<u>TINGKAT RA</u>				
1	RA. Al-Irsyad Al-Islamiyah	Desa. Beringin Jaya Kec. Baebunta	012732200212	C/Mt.24/RA/12/2001
2	RA. Al-Falah Lemahabang	Desa. Patoloan Kec. Bone-Bone	012732200613	C/Mt.24/RA/13/2001
3	RA. Ma'arif	Desa. Hasanah Kec. Mappedeceng	012732201614	C/Mt.24/RA/14/2001
4	RA. Al-Muhajirin P. Indah	Puncak Indah Kec. Malili	012732201015	C/Mt.24/RA/15/2001
5	RA. Nurul Yaqin	Desa. Wonorejo Kec. Burau	012732200716	C/Mt.24/RA/16/2001
6	RA. Nurfaidah	Kec. Malili	012732201017	C/Mt.24/RA/17/2001
7	RA. Belawa Baru	Desa. Belawa Baru Kec. Malangke	012732200318	C/Mt.24/RA/18/2001
8	RA. Patimanjawari	Desa. Waetuo Kec. Malangke Barat	012732200419	C/Mt.24/RA/19/2001
9	RA. Al Azhan Lakuwahi	Desa. Mantadulu Kec. Angkona	012732201120	C/Mt.24/RA/20/2001
10	RA. Hamzanuwadi	Desa. Turipa Kec. Angkona	012732201121	C/Mt.24/RA/21/2001
<u>TINGKAT MIS</u>				
1	MIS. Matompi	Desa. Matompi Kec. Towuti	112732201301	C/Mt.24/MIS/ 01/2001
2	MIS. Nahdlatul Wathan	Desa. Mantadulu Kec. Angkona	112732201102	C/Mt.24/MIS/ 02/2001
3	MIS. Tokke	Desa. Tokke Kec. Malangke	112732200303	C/Mt.24/MIS/ 03/2001
4	MIS. Pengkendekan	Desa. Bakka Kec. Sabbang	112732200104	C/Mt.24/MIS/ 04/2001
5	MIS. Bungadidi	Desa. Bungapati Kec. Bone-Bone	112732200605	C/Mt.24/MIS/ 05/2001
6	MIS. Ma'arif	Desa. Hasanah Kec. Mappedeceng	112732201606	C/Mt.24/MIS/ 06/2001
7	MIS. Cendana Hitam	Desa. Cendana Hitam Kec. Tomoni	112732200807	C/Mt.24/MIS/ 07/2001
8	MIS. Belawa Baru	Desa. Belawa Baru Kec. Malangke	112732200308	C/Mt.24/MIS/ 08/2001
9	MIS. Patimanjawari	Desa. Waetuo Kec. Malangke Barat	112732200409	C/Mt.24/MIS/ 09/2001

Masanba, 25 Oktober 2001

An. Kepala
Kepala Seksi Pendidikan dan Pergurais

H. Sjahrir Maddusa, S. Ag